BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokrasi yang sejati Pasca amandemen UUD RI 1945 membawa perubahan penting bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman di indonesia.[1] Perubahan tersebut antara lain adalah Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 dicabut dengan undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang antara lain menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggarannya negara hukum republik indonesia. Penyelenggaran kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan mahkamah agung serta peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara .

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya disebutkan dalam pasal 24 c ayat (1) UUD 1945[2]

---

[1]Prof. Dr. Jimmly Asshidqie, S.H., *Mahkamah Konstitusi Feomena Hukum Tata Negara AbadXX*, (Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional) cetakan pertama, 2004, p.11

[2] Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 berbunyi : " MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang puuannya bersifal final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang Undang dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar. Seringkali mendapat sorotan publik terutama terkait masalah putusan yang dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkadang menimbulkan Kontroversi, dan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat khususnya para ahli hukum. Dianggap kontroversial karena pertimbangan pertimbangan hakim dalam putusannya yang terkadang dianggap ganjil dan tidak sejalan dengan apa yang tertulis dalam suatu perundang undangan sehingga tidak dapat diterima.

Selain Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga terdapat Mahkamah Agung seperti dua sisi mata uang yang berbeda tapi sama putusan Mahkamah Agung juga terkadang menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi. Sebagai salah satu contohnya Dikutip dari surat kabar harian kompas tanggal 25 November 1996 memuat berita/ pendapat –pendapat dengan judul " MA Hendaknya jangan mengarang Hukum sendiri"[3] pasalnya putusan MA mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo S.H mengatakan terdapat banyak kejanggalan dalam putusan MA yang mengabulkan kasus pakpahan, kejanggalan tersebut terletak pada sifat perkara. Artinya perkara yang sudah diputus bebas semestinya tidak boleh ada pengajuan Pk, namun dalam perkara pakpahan tersebut MA tidak hanya mengabulkan PK bahkan juga menjatuhkan vonis yang lebih berat lagi. Kejanggalan tersebut kesalahan sistem tetapi lebih banyak pada perilaku personel indvidu penegak

[3] Kompas, *MA hendaknya jangan mengarang Hukum sendiri* ,25 november 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Beliau menegaskan sekali bahwa keputusan terakhir memang berada ditangan hakim agung meskipun hal itu dengan mengabaikan ketentuan KUHAP.

Dunia hukum digemparkan oleh putusan MK nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan dan telah dikeluarkan dalam sidang pleno MK pada tanggal 6 Maret hari kamis 2014, menyatakan bahwasanya pasal 268 ayat(3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu artinya Pk tidak hanya bisa diajukan sekali tetapi boleh berkali – kali. Putusan dikabulkanya permohonan uji materiil UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terahadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD N RI) yang diajukan oleh Antasari Azhar kepada Mahkamah konstitusi, tak terelakkan lagi menuai pro dan kontra oleh beberapa pihak kususnya ahli hukum indonesia, Pasalnya putusan ini membawa imbas bagi dunia peradilan indonesia. Beberapa pihak mempertanyakan Pengajuan PK berkali berkali dapatkah memenuhi kepastian hukum ataukah hanya alat untuk menunda perkara . Selebihnya fenomena putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dikhawatirkan akan berimplikasi pada terganggunya keseimbangan antara proses keadilan dengan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Putusan MK dinilai memberikan keadilan dan perhargaan Hak asasi manusia (HAM) mengingat permohonan uji materiil KUHP diajukan oleh Antasari Azhar yang telah divonis selama 18 tahun penjara akibat didakwa membunuh direktur PT. Rajawali Putra Banjaran. Sebagaimana diputuskan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pertama oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/Pid. B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 februari 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisde) dengan putusan Mahmakah Agung (MA) No. 1429K/Pid/2010 tanggal 21 september 2010 yang kemudian diajukan peninjuan kembali (PK) dan telah diputus oleh MA dengan putusan No. 117PK/Pid/2011 tanggal 13 februari 2012. Putusan MK tersebut berlaku untuk seluruh rakyat indonesia dan harus ditaati oleh siapapun meskipun permohonan uji materii dalam MK No.34/PUU-XI/2013 diajukan oleh terpidana Antasari Azhar karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD N RI 1945 putusan MK bersifat final dan mengikat (Final and Binding)[4]

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Selain itu, alasan lain Mahkamah Konstitusi ialah upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, yang di dalam KUHAP, hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja

[4] Lihat Shanti Dwi Kartika, *Peninjaun Kembali antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Info singkat hukum (kajian terhadap isu- isu terkini), Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus,ada keadaan baru yang ditemukan saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan. [5]

Terkait dengan upaya hukum luar biasa (Extradiornary Remedy) peninjauan kembali, bukan hanya kali ini saja peninjauan kembali mengundang sorotan publik. Berawal dari kasus Sengkon dan Karta pada akhir 1980 yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudia pelaku pidana terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman sengkon dan karta. Selanjutnya pada akhir 1996 dengan putusan Mahkamah Agung No.55 Pk/Pid/1996, atas nama terpidana Dr. Muchtar Pakpahan[6] para pakar silih berganti mengutarakan pendapat yang pada umumnya tidak menyetujui putusan Mahkamah Agung tersebut karena pk diajukan atas permohonan jaksa / Penuntut Umum terhadap putusan yang pada kasasi dibebaskan Mahkamah Agung. Jika diformulasikan dengan KUHAP, putusan Mahkamah Agung No. 55Pk/Pid/1996

[5] Lihat Tim KHN, *Putusan MK tentang PK menerobos Kesesatan dalam Peradilan, dalam Dialog Tim KHN*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt535504dacd13f/putusan-mk-tentang-pk--menerobos-kesesatan-dalam-peradilan, diakses pada tanggal 4 desember 2014 pada Hari Rabu

[6] Muchtar Pakpahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri medan dijatuhi pidana selama 3 tahun, atas putusan tersebut terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan kemudian dijatuhinputusan Penjara selama 4 tahun, kemuadia terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung kemudia Mahkamah Agung memutus Bebas atas terdakwa. Terhadap putusan bebas Mahkamah Agung tersebut jaksa / penuntut umum mengajukan peninjauankembali yang berdasarkan putusan PK MA tgl 25 Oktober 1996 No 55 PK/ Pid/ 1996, mengabulkan Pk yang diajukan jaksa/ penuntut Umum dan menjatuhkan pidana selama emoat tahun penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tidak sesuai dengan yang diatur KUHAP karena permintaan PK oleh jaksa/ penuntut umum ataupun pihak korban, belom dijangkau oleh KUHAP. [7]

Bertolak belakang dari pertimbangan MK Eka Lestaria[8] menulis penelitian tentang " Implikasi yuridis tentang putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 atas pemenuhan kepastian hukum dan keadilan" menyatakan putusan ini tidak memenuhi kepastian hukum dan keadilan, ketidak pastian hukum dari putusan tersebut karena pertimbangan pada putusan a quo inkonsistensi dan saling kontradiktif dengan putusan sebelumnya yaitu putusan nomor 16/PUU-VIII/2010, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidak jelasan . sedangkan ketidak adilan dari putusan tersebut karena permohonan yang dikabulkan oleh MK terkait PK hanya pada perkara pidana saja, sedangkan peusaha Negara tetap dibatasi hanya satu kali yang mana telah membatasi hak warga negara lainnya untuk mencapai keadilan pada perkara perdata maupun tata usaha Negara.

Meskipun putusan Mk No. 34/PUU-XI/2013 membatalkan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP terkait peninjauankembali tidak memenuhi kepastian hukum dan keadilan, kembali pada Pasal 24C ayat (1) UUD N RI 1945 putusan MK bersifat final dan mengikat (Final and Binding) maka dari itu menurut hemat peneliti perlunya diadakan suatu terobosan baru untuk mengatur pengajuan permohonan peninjauankembali agar tercapai kepastian hukum dan keadilan yang diinginkan, Karena regulasi yang lama belum mengatur peninjauan kembali pasca

[7] DR. Leden Marpaung, S.H., *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauankembali Perkara Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika), cetakan kedua tahun 2004, p. 74

[8] Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas gajah Mada Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan MK No 34/PUU-XI/2013 maka sangat penting bagi MA untuk menyusun regulasi baru yang menjabarkan pesan dari putusan MK atau penyusunan perundang undangan dan revisi Rancangan Undang Undang KUHAP yang sekarang sedang digodok oleh DPR.

Berdasarkan uraian singkat diatas, tentang arti pentingnya keadilan yang merupakan hak di seluruh lapisan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan sedikit uraian tentang pasca amandemen Lembaga kehakiman, Makamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan ditambahkan dengan suatu kasus sangat hangat yang telah menghebohkan dunia peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka menarik bagi penulis untuk mengulas lebih lanjut tentang regulasi peninjauankembali dan kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi . Dalam hal ini penulis mengambil tema tentang atruran – aturan yang memadai dalam peninjauankembali dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan keadilan dengan judul:

upaya hukum PeninjauanKembali pasca putusan

Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013

Dalam Rangka memenuhi Rasa keadilan dan kepastian Hukum

Rumusan Masalah

Berdasarkan Harapan memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat sangat kuat tatkala mereka mempercayakan penyelesaian perkara pidana pada lembaga peradilan, meskipun secara nyata perwujudan keduanya sering kali sulit dapat terwujud. Namun demikian dengan tugas dan kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimiliki, lembaga peradilan tetap diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut. Oleh karena berkaitan dengan persoalan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa (Buitengewone Rechtsmiddelen) dan uraian tersebut di atas, maka disusun suatu perumusan masalah agar penelitian fokus kepada masalah-masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Apa landasan yuridis Mahkamah Konstitusi memutuskan Peninjauankembali lebih dari satu kali?
2. Bagaimana kepastian hukum khususnya perkara pidana dari upaya hukum Peninjauankembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Mahkamah Konstitusi melegalkan upaya hukum luar biasapeninjauankembali lebih dari satu kali dengan mengabulkan uji materi UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP terhadap UUD N RI.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan regulasi yang memadai untuk mengatur upaya hukum peninjauankembali pasca putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya bagi Mahkamah Agung ketika menerima pengajuan permohonan peninjauankembali diatas peninjauankembali yang berkali berkali akibat yuridis dari pasca ptusan MK No 34/PUU-XI/2013.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tentang konsep keadilan dan kepastian hukum dalam peninjauan kembali ini bukanlah penelitian yang benar-benar baru adanya, tetapi telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang telah di teliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian ini bukan berarti penelitian yang sama dengan sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian berjudul "*Analisis Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Putusan Hukum tetap oleh jaksa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia"*oleh Rustanto[9]dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permintaan pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam praktik peradilan telah diterima oleh Mahkamah Agung penerimaan tersebut

[9] Penelitian ini merupakan sebuah Thesis yang ditulis oleh Rustanto progam Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar pada tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan atas penafsiran ekstensif bahwa jaksa yang termasuk pihak yang mempunyai kepentingan dalam peninjauan kembali, selain itu didasarkan atas rasa keadilan dan asas keseimbangan dalam kepentingan pihak pihak dalam suatu perkara. Guna memberikan pada jaksa landasan yang kuat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dikemudian hari maka ketentuan pasal 263 KUHAP perlu direvisi.

Penelitian berjudul *Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa dalam praktik peradilan pidana indonesia* oleh Bambang Subiyanto[10] penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dan apa yang mendasari pertimbangan hakim menerima peninjauan kembali. Dikarenakan dalam Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana memberikan Hak kepada terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya peninnjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Dalam penelitian ini diketahui bahwa landasan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali adalah berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP pasal 21 undang – undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah terakhir dengan undang – undang No. 48 tahun 2009 dan praktik yurisprudensi yang telah membenarkan jaksa dalam sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Dasar pertimbangan Hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa adala Mahkama Agung dengan menafsirkan ketentuan 263 ayat (3) KUHAP

[10] Penelitian ini merupakan sebuah Thesis yang ditulis oleh Bambang Subiyanto Progam Pasca sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan undang – undang kekuasaan kehakiman melalui putusannya mencipatajkan hukum penerimaan permohonan peninjauan kembali guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak jaksa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara pidana untuk rasa keadilan yang tercermin di dalam masyarakat.

Penelitian berjudul *Peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak Mahkamah Agung ditinjau dari Azas keadilan dan kemudahan Administrasi* oleh Rezania Ulfa[11] penelitian ini membahas tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Masalah yang diangkat dalam thesis ini adalah biaya perkara yang dipukul rata untuk tiap pemohon serta tidak jelasnya batas waktu penyelesain kasus peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Biaya perkara berunungan dengan azas keadilan serta waktu yang berhubungan dengan azas kemudaan administrasi. Berdasarkan thesis ini maka diperole fakta bahwa yang menjadi penyebab lamanya pengambilan lamanya pengambilan keputusan ditingkat peninjauan kembali adalah faktor Undang – Undang yang tidak jelas, institusi, struktur Makamah Agung, serta sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Penelitian yang berjudul tentang *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana* oleh Ristu Darmawan[12] penelitian ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa

[11] Penelitian ini merupakan sebuah Thesis yang ditulis oleh mahasiswi progam pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2010

[12] Penelitian ini merupakan sebuah Thesis yang ditulis oleh mahasiswa progam pascasarjana universitas indonesia pada tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuntut umum kepada Mahkamah Agung teradap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jaksa agung/ penuntut umum tidak menggunakan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan haknya dan lebih memilih mengajukan peninjauan kembali. Ini menimbulkan beberapa implikasi hukum karena bertentangan dengan prinsip prinsip yang melekat pada peninjauan kemabali sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dengan dasar hukum ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP, ketentuan pasal 24 ayat (1) undang – undang Nomor 48 tahun 2009. Jaksa/ penuntut umum lebih tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dikarenakan ketentuan pasal 259 ayat (2) KUHAP dan ketentuan pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009.

Penelitian yang berjudul tentang "Implikasi yuridis tentang putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 atas pemenuhan kepastian hukum dan keadilan" oleh Eka Lestaria[13] menyatakan putusan ini tidak memenuhi kepastian hukum dan keadilan, ketidak pastian hukum dari putusan tersebut karena pertimbangan pada putusan a quo inkonsistensi dan saling kontradiktif dengan putusan sebelumnya yaitu putusan nomor 16/PUU-VIII/2010, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidak jelasan . sedangkan ketidak adilan dari putusan tersebut karena permohonan yang dikabulkan oleh MK terkait PK hanya pada perkara pidana saja, sedangkan

[13] Penelitian ini merupakan sebuah thesis yang ditulis oleh eka lestariana seorang mahasiswi pascasarjana jurusan kenegaraan Universitas gajah Mada Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peusaha Negara tetap dibatasi hanya satu kali yang mana telah membatasi hak warga negara lainnya untuk mencapai keadilan pada perkara perdata maupun tata usaha Negara.

E. Kerangka Teori

Demi terwujudnya penegak hukum sesuai dengan harapan maka perlu diketahui unsur dari sistem hukum yang dapat berubah. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem Hukum sebenarnya mengadung tiga unsur yang dapat berubah yaitu:[14]

a. Struktur Hukum (legal Structure) : pola yang menunjukkan bagaimana hukum intu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instusi penegak hukum beserta petugasnya, yang mencangkup: kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.
b. Substansi Hukum (Legal Subtance) : yaitu peraturan – peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan perbuatan serta hubungan – hubungan hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-

[14] Lawrence M. Friedman, Law and Society, (New York: Prentice Hall), 2007, p. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas hukum, Norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Budaya Hukum (Legal Culture) : budaya hukum ini terkait dengan masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan/ pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum dapat berupa kebiasaan kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat.[15]

Dengan demikian ketiga unsur diatas secara bersama sama atau secara sendiri sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegak hukum yang sesuai denganharapan. Untuk itu pembenahan terhadap tiga komponen diatas harusdilaksanakan demi terwujudnya penegakkan hukum yang sesuai denga harapan. sehingga hukum benar benar dapat menjadi nahkoda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Negara hukum

Pemikiran Negara Hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang disebutnya dengan istilah “Nomoi”, kemudian ide tentang Negara hukum populer pada abad ke 17 sebagai akibat dari situasi politik di eropa yang didominasi oleh absolutisme. Konsep hukum selanjutnya berkembang dalam dua

[15] Ibid, Law and society, p. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem hukum yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dengan istilah Rechstate dan sitem hukum Anglo Saxon dengan istilah Rule of Law.[16]

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Frederich Sthal mengedepankan ciri- ciri dari sebuah negara hukum (rechsstaat) yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan hak hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan dan
4. peran administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan yang melanggar hukum oleh pemerintah.

Unsur negara hukum yang dikemukakan oleh imanuel kant dan Sthal, yaitu:

a. Adanya perlindungan teradap hak hak asasi manusia
b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara
c. Adanya kepastian hukum
d. Persamaan
e. Demokrasi
f. Pemerintahan yang melayani umum.[17]

---

[16] Titik Triwulan Tutik, S.H. M. H *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher), Cetakan 1,p. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan konsep Negara hukum yang dipelopori oleh A.V Dicey (Rule of Law) menekankan pada tiga tolak ukur yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan konstitusi yang didasarkan hak hak perorangan

Ciri – ciri negara hukum menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. adalah adanya hak asasi manusi, adanya suatu peradilan yang bebas dan adanya legalitas dalam arti hukum segala bentuknya, yang dimaksud adalah untuk tindakan warga biasa ataupun penguasa haruslah dibenarkan oleh hukum.[18]

Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa negara hukum indonesia yang berdsarkan pancasila memiliki elemen sebagai berikut :

1. Keserasia antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan negara
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dari uraian diatas nampak bawasanya salah satu dari elemen negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan mahkamah agung beserta peradilan dibawah mahkamah

---

[17] DR. H. Deddy Ismatulloh, S.H., M.Hum. dan Asep A. Sahid Gatara Fh, M. Si., Ilmu *Negara dalam Multi Prespektif (Kekuasaan , Masyarakat, Hukum dan Agama),* (Bandung : CV. Pustaka setia), cetakan ke 2, 2007, p. 166

[18] Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., *dasar dan struktur Ketata Negaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta), cetakan kedua edisi revisi,2001, p. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agung seperti peradilan negeri, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer.

Indroharto menyatakan bahwa hukum positif yang berlaku pada prinsip prinsip dasar cita cita seuah negara hukum adalah :

1. Asas legalitas, dimana pemerintahan dan lembaga lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum atau harus dipertanggung jawabkan secara hukum .
2. Dihormatinya hak hak asasi yang tercermin dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang merupakan sala satu hak yang paling asasi diantara hak hak asasi manusia.
3. Pembagian kekuasaan negara dan wewenang pemerintahan menurut undang –undang dasar 1945 dan peraturan perundangan yang lainnya artinya kekuasaan negara tidak dikonsentrasikan dalam satu tangan, melainkan berada dalam berbagai macam tangan aparat aparat kenegaraan yang selalu menjaga terlaksananya roda pemerintahan ini selalu dalam keadaan seimbang dan saling mengawasi.
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 maupun UUD Nomor 14 Tahun 1970 dimana suatu perbuatan pemerinta dapat diajukan ke muka pengadilan untuk dinilai apaka perbuatan pemerintah yang bersangkutan bersifat melawan hukum atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas asas legalitas dan kekuasaan kehakimah dilaksanakan dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun berdiri dalam posisi netral tidak memihak dan menempatkan semua orang sama dimata hukum.

2. Kekuasaan kehakiman

Menurut sarjana Prancis bernama Montesquieu dengan ajarannya yang terkanal dengan nama "*Trias Politica"* bahwa kekuasaan negara harus dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislative biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau legisture, fungsi eksekutif dikatakan dengan peran pemerintahan dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. Menurut doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasan. Telah jelas disini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga negara agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga kekuasaan kehakiman haruslah berdiri sendiri dan mandiri serta bebas dari tekanan pihak manapun baik eksekutif maupun legislative.

Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mendiri dan terlepas dari campur tangan apapun dan dari manapun. Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman haruslah mandiri, yaitu:[19]

[19] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: dalam Tim LeIP, 2002), hlm. 13-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
b) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
c) Kekuasaan kehaiman yang mandiri diperlukan utuk menjamin netralitas terutama apabila terjadi sengketa antara warga negara dengan negara/pemerintah;
d) Penyelesaian sengketa oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.

Penegasan kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tercantum dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan: *"Kekuasaan kehakima adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim"*

Kemudian dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 pasca amandemen menyatakan: *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah menggariskan beberapa prinsip pokok tentang kekuasaan kehakiman, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;[20]

b) Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (peradilan Umum, Peradilan agama, peradilan milter, PTUN, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi) dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[21]

Perlu digaris bawahi disini bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga kemandirian dalam proses peradilan dan kemandirian hakimnya. Parameter mandiri atau tidaknya proses peradilan ditandai oleh ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain dari luar kekuasaan kehakiman dan dengan berbagai cara dan upaya mempengaruhi proses, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan, maka peradilan harus ditopang oleh hakim-hakim yang independen, yaitu mereka yang dipilih diantara anak bangsa yang memiliki integritas moral yang tinggi. Memiliki kualifikasi yang tinggi untuk mewujudkan supremasi lembaga peradilan.

Di luar itu, independensi hakim juga dikondisikan oleh tiga aspek yang terkait satu sama lain. *Pertama, security of tenure,* yaitu kepastian tentang jaminan masa kerja atau masa dinas hakim. *Kedua, financial security,* yaitu jaminan pendapatan

[20] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

[21] Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau gaji yang cukup. *Ketiga, administrative independence*, merupakan kontrol yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan untuk menunjang terlaksananya fungsi peradilan secara signifikan.

Sekalipun independensi syarat mutlak terbangunnya pengadilan yang dapat dipercaya, tetapi prinsip tersebut bukanlah kekebalan (imunitas). Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan baik, sumber daya dipakai secara patut. Independensi dibatasi oleh asas-asas umum berperkara yang baik, oleh hukum materiil dan formil yang berlaku, kehendak para pihak yang berperkara, komitmen moral dan ketuhanan para hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), nilai-nilai keadilan, serta pengawasan.

Kemudian dalam menunjang kegiatan pengawasan terhadap kegiatan peradilan maka dibentuklah lembaga pengawas eksternal yang dinamakan dengan "Komisi Yudisial". Lembaga tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 B yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mendiri dan terlepas dari campur tangan apapun dan dari manapun. Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman haruslah mandiri, yaitu:[22]

[22] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: dalam Tim LeIP, 2002), hlm. 13-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;

f) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;

g) Kekuasaan kehaiman yang mandiri diperlukan utuk menjamin netralitas terutama apabila terjadi sengketa antara warga negara dengan negara/pemerintah;

h) Penyelesaian sengketa oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah menggariskan beberapa prinsip pokok tentang kekuasaan kehakiman, yakni:

c) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;[23]

d) Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (peradilan Umum, Peradilan agama, peradilan milter, PTUN, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi)

[23] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[24]

Seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan dua badan atau dua mahkamah yang satu bernama mahkamah agung dan yang lain bernama mahkamah konstitusi. Kedua mahkamah tersebut sederajat akan tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda. [25]

3. Mahkamah Konstitusi[26]

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada mahkamah konstitusi mengenai :

a. Pengujian Undang – Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang _ unang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
c. Pembubaran partai politik
d. Pendapat DPR bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden ndiduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

[24] Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

[25] Arifin Firmansyah DKK,*Hukum dan Kuasa Konstitusi (catatan – catatan untuk membahas rancangan Undang Undang Mahkamah Konstitusi),* (jakarta: konsorsium Reformasi Hukum Nasional), cetakan pertama, 2004, p. 18

[26] Undang – Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wewenang dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi : Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

a. menguji Undang – Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD N RI tahun 1945: memutus pembubaran partai politik dan memutus permusuhan hasil pemilihan umum

Mahkamah Konstusi wajib memberikan putusan atas Pendapat DPR bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden ndiduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mahkamah Agung (MA)[27]

Mahkamah Agung adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 194, MA meruapakan pengadilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintahan dan pengaruh pengaruh lain. MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

a. Permohonan kasasi
b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
c. Permohonan peninjauankembali putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap .

5. Upaya Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua macam, yaitu : upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding dan bagian kedua adalah pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa juga terdiri dari dua bagian, yaitu: bagian kesatu tentang kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, dan bagian kedua tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

Dibentuknya lembaga peninjauan kembali atau PK perkara pidana berpijak pada asas PK yang dicantumkan pada pasal 263 ayat 1 KUHAP. Pasal ini menyatakan

[27] Undang – Undang No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (MA)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. Jika lembaga PK suatu gedung maka gedung itu didirikan diatas pondasi yaitu ketentuan dalam ayat 1 tersebut. Jika pondasi gedung pk tersebut digali dan dibongkar pastilah gedung pk tersebut runtuh tidak berguna lagi. Sebagaimana dalam rumusan pasal 263 ayat (1) tersebut, asas pokok peninjauankembali terdiri dari tiga fondasi/ landasan kokoh dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan tersebut adalah :

a. Perminaan peninjauankembali dapat diajukan hanya terdapat putusan pemidanaan saja.
b. Permintaan peninjauankembali dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
c. Permintaan Peninjauankembali dapat diajukan hanya oleh terpida atau ahli warisnya saja.

Ketentuan ayat 1 tersebut sangat jelas dan tegas sehingga tidak apat ditafsirkan lagi, sesuai adagium interpretatio cecat in claris. Jika teks/kata kata atau redaksi Undang _ undang telah t6erang dan jelas, maka tidak dipernankan untuk ditafsirkan. Bahwa PK semata mata ditujukan bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, sebagai jiwa atau nyawa dibentuknya lembaga Peninjauankembali. Dapat dicari pada dua landasan, yaitu filosofis dan sejarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga peninjauan kembali.[28] Peninjauankembali adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa maksud dari peninjauan kembali tetapi dijelaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat dimintakan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang –Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak - pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang Undang.[29]

Pasal 263 ayat (2) memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauankembali, yang dituangkan pemohon dalam surat permintaan peninjauan kembali dalam surat permintaan atau permohonan peninjauankembali itulah pemohon menyebut secara jelas dasar alasan permintaan. Alasan pokok yang ada dalam pasal tersebut adalah[30]

---

[28] Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) perkara Pidana : penegak Hukum alam praktik penyimpangan dan peradilan sesat*, (Jakarta : Sinar Grafika), cetaan kedua, 2011, p.7

[29] Dikutip dari penelitian Thesis tentang *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana* oleh Ristu darmawan , p. 16

[30] M.Yahya Harahap,S.H., *Pembahasan Permasalahan dan pennerapan KUHAP(pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*, (jakarta : Sinar grafika) edisi kedua, cetakan ke sembilan, tahun 2007, p. 622

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apabila ada keadaan baru atau Novum yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan yang kuat.
2. Apabila dalam pelbagai keputusan terdapat saling pertentangan yakni pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara akan tetapi dalam putusan dalam perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.
3. Apabila terdapat kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang undang diterapkan secara tepat dan adil. Selain itu mahkamah agung juga akan mengisi kekosongan hukum terhadap aturan –aturan yang belum diatur, dengan cara mengeluarkan hukum sendiri untuk adanya kepastian hukum. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang mengeluarkan putusan tentang peninjauan kembali lewat putusannya no 34/ PUU-XI/2013, nyatanya memberikan umpan yang negative dan juga positif terhadap sistem hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Regulasi dalam upaya hukum PeninjauanKembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[31] Dan merupakan penelitian kepustakaa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pengajuan permohonan peninjauankembali lebih dari satu kali yang kemudian ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada suatu studi tentang regulasi atau aturan upaya hukum peninjauankembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi dari penelitian normatif maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhannya bersumber dari Data sekunder yang meliputi:[32]

a. Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar yang termasuk didalamnya amandemen terhadapnya, Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013 dan sebagainya.

---

[31] Mukti Fajar ND da Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h: 34.

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h:14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang diperoleh peneliti melalui hasil penelitian buku-buku literatur, kamus hukum, teks-teks tentang hukum termasuk didalamnya adalah literatur-literatur yang diperoleh dari berbagai sumber media massa, serta penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pendekatan.

Sebagai konsekuensi dari penelitian normatif, maka penelitian terhadap Regulasi dalam upaya hukum PeninjauanKembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013 ini menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu suatu metode pendekatan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta menggunakan pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum[33]. Dan selanjutnya menggunakan pendekatan historis (historical Approach) yaitu suatu metode pendekatan dengan menelaah sejarah daripada upaya hukum peninjauan kembali.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

[33] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, h: 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Studi Dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji berbagai pearaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai legalisasi peninjauankembali lebih dari satu kali dengan mengabulkan uji materi UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP terhadap UUD N RI.
b. Studi kepustakaan, yakni dengan cara menelaah atau mengkaji serta membahas sumber dari literatur-literatur yang ada dan terkait dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan.

6. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada penalaran dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan penjelasan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan.

A. Sistematika penelitian

Dalam menyajikan penulisan ini, penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Adapun bab kedua adalah penjelasan tentang sistem peradilan dan upaya hukum di Indonesia pasca Amandemen , meliputi kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan upaya hukum yang meliputi upaya hukum biasa dan luar biasa .

Pada bab ketiga penulis memamparkan hasil penelitian dan pembahasan, alasan yuridis Mahkamah Konstitusi melegalkan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Pada bab keempat adalah regulasi yang seharusnya mengatur peninjauankembali pasca putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 34/PUU-XI/2013 demi memenuhi kepastian hukum.

Pada bab kelima penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penulis dan rekomendasi penulis berbasis pada hasil penelitian yang penulis lakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id